

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TOMOHON
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CABANG TOMOHON
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN
DALAM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Nomor : 04 / PKS - BKD / XI - 2017
Nomor : TMO/5/PKS/006/2017

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (30-11-2017) di Tomohon, yang bertanda tangan di bawah ini :


I Gerardus E. Mogi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tomohon dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon No.821.2/BKD/SK/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tomohon berkedudukan beralamat di Jl. Slanag Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah, untuk selanjutnya disebut :

-----**PIHAK PERTAMA**-----

II Alexander R Naping, Pemimpin Kantor Cabang Tomohon PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 Nomor 13 tanggal 14 Maret 1987 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 45 tanggal 25 April 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0136845 tanggal 17 Mei 2017 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0010821.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jenderal Soedirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut :

-----**PIHAK KEDUA**-----





PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memerlukan jasa layanan perbankan dalam pembayaran pajak daerah secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.-----
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** bergerak dibidang perbankan dan bermaksud untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan penerimaan pembayaran Pajak Daerah melalui layanan perbankan secara online tersebut.-----

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini mempedomani beberapa ketentuan, yaitu :-----

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;-----
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);-----
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);-----
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);-----
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Daerah (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama") dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan diuraikan dalam pasal-pasal di bawah ini :-----





BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, istilah yang dipergunakan mempunyai pengertian sebagai berikut :-----


1. Daerah adalah Kota Tomohon.-----
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.-----
3. Walikota adalah Walikota Tomohon.-----
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.-----
5. Pajak Daerah yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini meliputi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.-----
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.-----
7. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.-----
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.-----
9. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.-----
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.-----
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.-----
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.-----
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.-----





14. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang mempunyai karakteristik unik, permanen dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi kelurahan yang berlaku secara nasional.-----
15. Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NTPPD adalah Nomor/tanda sebagai bukti yang sah yang tertera pada SSPD diberikan oleh Bendahara Penerimaan/Bank/Tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.-----
16. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara real time.-----
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.-----
18. Pelimpahan adalah verifikasi perpindahan saldo penerimaan pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak dari Rekening Penampungan pada **PIHAK KEDUA** ke Rekening Kas Umum Daerah milik **PIHAK PERTAMA**.-----
19. Pembayaran secara online, yang selanjutnya disingkat e-payment adalah pembayaran melalui sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dengan data yang terintegrasi serta terkini yang dilakukan melalui Dinas, UPTD, Bank RKUD, Bank Umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos, Mobil Keliling untuk pembayaran PBB, termasuk fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Electronic Data Capture (EDC), mobile banking system, internet banking, dan fasilitas lain yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.-----
20. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Wajib Pajak yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Wajib Pajak yang diduga karena kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**.-----
21. Rekening Penampungan adalah rekening giro milik **PIHAK PERTAMA** untuk menampung pembayaran Pajak dari Wajib Pajak yang diterima oleh **PIHAK KEDUA**.-----
22. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.-----
23. Surat Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang diajukan oleh Wajib Pajak.-----






24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.-----
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.-----
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.-----
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.-----
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.-----
29. Sistem Transfer Dana Elektronik/EFT adalah sistem transfer yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.-----
31. Tempat Pembayaran Pajak adalah Bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk melayani Pembayaran Pajak yang dalam hal ini adalah **PIHAK KEDUA**.-----
32. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.-----
33. Wanprestasi adalah sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan **PARA PIHAK** sesuai kewajiban Perjanjian Kerjasama ini baik kesengajaan atau kelalaian.-----

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2





Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah menyediakan layanan pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan membayar Pajak dengan memanfaatkan layanan perbankan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :

- a. Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor Pajak berdasarkan kewenangan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** melalui fasilitas Layanan Perbankan **PIHAK KEDUA**.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak melalui fasilitas Layanan Perbankan **PIHAK KEDUA**.
- c. Memfasilitasi kepatuhan Wajib Pajak untuk memudahkan pembayaran Pajak melalui fasilitas Layanan Perbankan pada **PIHAK KEDUA**.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA PASAL 4

- (1) Subjek Perjanjian Kerjasama ini adalah **PARA PIHAK**.
- (2) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah di wilayah Kota Tomohon oleh **PIHAK KEDUA**.


BAB IV RUANG LINGKUP PASAL 5

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Tata kelola pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya terhadap **PIHAK PERTAMA** melalui fasilitas Layanan Perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Pelimpahan saldo penerimaan pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak dari **PIHAK KEDUA** ke RKUD .

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK PASAL 6





- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak melalui pembayaran langsung, pembayaran e-payment dengan menggunakan fasilitas Layanan Perbankan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Berdasarkan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mendapatkan bukti transaksi pembayaran dari **PIHAK KEDUA** berupa slip, bukti pembayaran, resi atau struk.
- (3) Bukti transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti sah pembayaran sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai dasar pencetakan SSPD oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 7

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**, meliputi :
 - a. Mendapatkan fasilitas Layanan Perbankan dalam penerimaan hasil pembayaran Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara online termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya.
 - b. Menerima Pelimpahan saldo Rekening Penampungan Pajak dari **PIHAK KEDUA** ke RKUD tanggal 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) setiap bulan. Bila tanggal tersebut hari libur atau tanggal merah, dilimpahkan Hari Kerja berikutnya.
 - c. Menerima laporan harian transaksi penerimaan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** per jenis Pajak;
 - d. Menerima Rekening Koran yang dapat diakses melalui *Internet Banking* per jenis Pajak dan Nota Debet paling lambat 1 (satu) Hari Kerja yaitu pada Hari Kerja berikutnya;
 - e. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data-data dan informasi Wajib Pajak untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan pihak-pihak tertentu.
 - f. Mendapatkan jasa giro atas rekening Pajak Daerah milik **PIHAK PERTAMA** yang berada pada **PIHAK KEDUA**.
 - g. Memberikan surat teguran atau surat peringatan secara tertulis atas pelanggaran **PIHAK KEDUA** terhadap kewajibannya yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - h. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - i. Menghentikan atau memutuskan Perjanjian Kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diberikan surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**, meliputi :





- a. Memberikan nomor rekening Kas Umum Daerah kepada **PIHAK KEDUA** sebagai rekening tujuan Pelimpahan seluruh saldo penerimaan pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;-----
- b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila ada perbedaan nilai kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dengan nilai kewajiban pajak yang ada pada **PIHAK KEDUA**;-----
- c. Bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keakuratan jumlah tagihan yang dikirim kepada **PIHAK KEDUA**.-----
- d. Menyediakan data Wajib Pajak pada sistem informasi yang dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA**;-----
- e. Membantu **PIHAK KEDUA** bilamana terjadi klaim dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- f. Menempatkan sejumlah dana pada **PIHAK KEDUA** dengan besaran dan jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK**;-----
- g. Merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan simpanan **PIHAK PERTAMA** serta tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan pihak tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan-----
- h. Melaksanakan kegiatan promosi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.-----

PASAL 8

- (1) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi :-----
- a. Mendapatkan data-data Wajib Pajak yang terhutang dari **PIHAK PERTAMA** melalui sistem yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;-----
 - b. Menggunakan logo **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan promosi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**;-----
 - c. Menerima bantuan **PIHAK PERTAMA** bilamana terjadi klaim dari Wajib Pajak terhadap data-data dan transaksi Wajib Pajak sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
 - d. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan pentransmisi data berkaitan dengan penerimaan pembayaran Pajak **PIHAK PERTAMA** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.-----
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi :-----
- a. Menerima pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;-----
 - b. Membuka Rekening Penampung untuk pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;-----
 - c. Menerbitkan bukti pembayaran kepada Wajib Pajak;-----
 - d. Melakukan rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak dengan mencocokkan data transaksi serta data wajib pajak yang tertera dalam SSPD dan/atau







- e. SKPD/SPPT/SPTPD/SKPKDB/SKPKDBT dengan data menurut sistem yang dikelola oleh Dinas;-----
- f. Melakukan rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis pajak dengan rekening koran pembayaran yang belum ditransfer pada Rekening Penampungan (*deposit in transit*) pada hari bersangkutan;-----
- g. Melimpahkan penerimaan pembayaran Pajak secara elektronik maupun non elektronik dari Wajib Pajak ke rekening penampung milik **PIHAK PERTAMA**;-----
- h. Melimpahkan saldo Rekening Penampungan Pajak dari **PIHAK KEDUA** ke RKUD setiap Hari Kerja;-----
- i. Menyampaikan laporan harian pembayaran per jenis Pajak kepada **PIHAK PERTAMA**;-----
- j. Memberikan informasi pilihan cara pembayaran kepada Wajib Pajak;-----
- k. Menyediakan fasilitas pembayaran;-----
- l. Memberikan pelayanan dengan Online sistem real time di seluruh kantor cabang **PIHAK KEDUA** termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung sehingga dapat terhubung dengan sistem yang sudah ada pada **PIHAK PERTAMA**;-----
- m. Melaksanakan kegiatan promosi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini; dan-----
- n. Merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan simpanan **PIHAK PERTAMA** serta tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan pihak tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

BAB VII
REKONSILIASI
PASAL 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan data hasil penerimaan Pajak kepada **PIHAK KEDUA**.-----
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan rekonsiliasi berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan laporan hasil rincian pembayaran hasil rekonsiliasi dalam bentuk soft copy kepada **PIHAK PERTAMA** bersamaan dengan Pelimpahan.-----
- (4) Jumlah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan jumlah dana yang dilimpahkan.-----
- (5) Jika dari hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat ketidaksesuaian/perbedaan data status pembayaran antara **PARA PIHAK**, dilakukan langkah sebagai berikut :-----





- a. Terdapat data pembayaran pada **PIHAK KEDUA** yang tidak terdapat pada data pembayaran **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan menambahkan data pembayaran dimaksud sesuai dengan data pembayaran **PIHAK KEDUA**; atau-----
 - b. Terdapat data pembayaran pada **PIHAK PERTAMA** yang tidak terdapat pada data pembayaran **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan membatalkan pembayaran tersebut berdasarkan data pembayaran **PIHAK KEDUA**.-----
 - c. **PIHAK KEDUA** dalam hal ada perbedaan antara butir a dan b maka **PIHAK KEDUA** memberikan data pendukung berupa rekening koran.-----
- (6) **PIHAK PERTAMA** harus melakukan koreksi terhadap keadaan/kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat pada Hari Kerja yang sama setelah diterimanya laporan transaksi penerimaan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----

BAB VIII
BIAYA JASA PERBANKAN
PASAL 10

- (1) Dalam pelaksanaan pembayaran Pajak berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** akan mengenakan biaya jasa perbankan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per transaksi yang merupakan kesepakatan **PARA PIHAK**.-----
- (2) Biaya jasa perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**.-----
- (3) Biaya pelimpahan saldo penerimaan Pajak ke RKUD dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.-----

BAB IX
TATA CARA PELAPORAN
PASAL 11

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan harian atas pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak setiap Hari Kerja kepada **PIHAK PERTAMA**.-----

BAB X
PENYELESAIAN PENGADUAN DAN
PEMBERIAN INFORMASI WAJIB PAJAK
PASAL 12





- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan setiap Pengaduan yang diajukan Wajib Pajak dan/atau perwakilan Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.-----
- (2) Untuk menyelesaikan Pengaduan, **PIHAK KEDUA** wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi :-----
 - a. Apabila ada bukti pembayaran tetapi tidak tercatat dalam Data Base;-----
 - b. Transaksi gagal tetapi dalam rekening Wajib Pajak sudah terpotong;-----
- (3) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak yang bersangkutan dan dilaporkan ke **PIHAK PERTAMA**.-----
- (4) Jika terjadi ketidaksesuaian/perbedaan nilai kewajiban pajak yang harus di bayarkan oleh Wajib Pajak dengan data pada fasilitas pembayaran **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** memberikan informasi kepada Wajib Pajak untuk menghubungi **PIHAK PERTAMA**.-----


**BAB XI
WANPRESTASI
PASAL 13**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berada dalam keadaan wanprestasi jika melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini.-----
- (2) **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan wanprestasi jika melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini.-----

**BAB XII
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN
PASAL 14**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.-----
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, pemberitahuan mana harus telah diterima selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. -----
- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan tanggung jawab masing-masing pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang masih harus diselesaikan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.-----
- (4) Untuk pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 KUH Perdata.-----





BAB XIII
AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN
PASAL 15

- (1) Setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir baik menurut Pasal 14 ayat (2) Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** masih mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban tentang :-----
- a. Pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 11;-----
 - b. Pelimpahan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (2); dan-----
 - c. Menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19.-----
- (2) Kewajiban sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.-----
- (3) Kewajiban sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c dilakukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

BAB XIV
KETERPISAHAN
PASAL 16

Dalam hal salah satu persyaratan atau pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau pasal lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi **PARA PIHAK**.-----

BAB XV
INTEGRITAS
PASAL 17

- Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** :-----
- a. Berjanji untuk melaksanakan perjanjian ini secara professional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.-----
 - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan-----
 - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing pihak, antara lain karyawan, pegawai direksi atau





BNI

pihak ketiga lainnya untuk memenuhi dan menjalankan ketentuan pasal ini.-----

**BAB XVI
KERAHASIAAN
PASAL 18**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan (*confidentiality*) seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yang selanjutnya disebut informasi rahasia;-----
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada kewajiban menjaga informasi yang bersangkutan rahasia bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta ketentuan pelaksanaannya.-----
- (3) **PARA PIHAK** tetap wajib menjaga informasi rahasia pada setiap waktu dan keadaan, kecuali sampai dinyatakan tertulis tidak rahasia, dan/atau informasi tersebut diminta oleh Instansi yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.-----

**BAB XVII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 19**

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.-----
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tomohon.-----

**BAB XVIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
PASAL 20**

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh
- (2) kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan





jaringan listrik, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, virus/kerusakan software, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh pihak tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga pihak tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.-----

- (3) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).-----
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.-----

BAB XIX
ALAMAT KORESPONDENSI
PASAL 21

- (1) Pemberitahuan-pemberitahuan akan dikirimkan melalui surat tercatat atau kurir, faksimili, e-mail dan/atau telepon oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya pada alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini atau pada alamat lain yang akan diberitahukan dari waktu ke waktu.-----

PIHAK PERTAMA

Pemerintah Kota Tomohon

Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon

Jl. Slanag No.

Tomohon

Up. Kaban BKD

Atau

Up. Kabid Pajak dan Retribusi

BKD Kota Tomohon

Telepon : (0431)

Email :

HP :





PIHAK KEDUA

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Tomohon

Jl. Raya Tomohon No.52

Telepon : (0431) 351892

Email : bnitomohon@yahoo.com

Dalam hal terjadi perubahan atas data korespondensi sebagaimana tercantum diatas, maka pemberitahuan tertulis wajib dilakukan kepada Pihak lainnya dan Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut wajib tunduk kepada pemberitahuan perubahan tersebut.

- (2) Pemberitahuan akan dianggap telah diterima berdasarkan:
- Bukti penyerahannya oleh kurir atau dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal stempel pengiriman dengan surat pos tercatat.
 - Pemberitahuan lewat faksimili akan dianggap telah diterima setelah status pengiriman dikonfirmasi penerimaannya melalui telepon dan/atau bukti sukses transmisi faksimili.
 - Pemberitahuan lewat e-mail akan dianggap telah diterima setelah status pengiriman dikonfirmasi penerimaannya melalui pemberitahuan melalui sistem.
 - mengenai telah dibukanya e-mail tersebut, adanya e-mail balasan dan/atau melalui telepon yang menyatakan telah diterimanya pemberitahuan melalui e-mail.

**BAB XX
PERUBAHAN (ADDENDUM)
PASAL 22**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas ketentuan yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan penambahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.....
- (2) Perubahan (addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.....

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23**



Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KOTA TOMOHON
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Gerardus E. Mogi
Kepala Badan

PIHAK KEDUA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CABANG TOMOHON



Alexander R. Naping
Pemimpin

